



**PUTUSAN**  
Nomor 1832 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT ASURANSI AXA INDONESIA**, berkedudukan di AXA Tower 11<sup>th</sup> Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 18, Kuningan City, Jakarta, yang diwakili oleh Djoko Trenggono selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Capt. Tekky Toreh, S.H., M.M., M.Mar., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan (*Civil & Marine Law Firm*) Tekky Toreh & Partners beralamat di Jalan Pulomas Barat Nomor 22, Jakarta Timur 13210, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2014;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. PT SALAM PACIFIC INDONESIA LINES (SPIL)**, berkedudukan di Jalan Karet Nomor 104, Surabaya, yang diwakili Soetikno Poerwono selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Djamaludin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rid & Associates, beralamat di Kompleks Mitra Sunter Blok B 26, Jalan Yos Sudarso Kavling 89, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017;
- 2. RAETSASIA P&I SERVICES PTE, LTD**, berkedudukan di 76 Shenton Way # 29-01, Lippo Centre Singapore 079120, yang diwakili oleh Tan Beng Lok Edwin selaku *Claims Director*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., Anziif dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ricardo Simanjuntak & Partners, beralamat di Gedung Wirausaha Lantai 2, Jalan

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1832 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HR. Rasuna Said, Kavling C-5, Kuningan, Jakarta 12940,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 May 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat secara tanggung renteng sebagai akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut berupa kerugian material sebesar Rp4.357.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - 1) 1 x 20' Container Nomor SPNU 2856090 berisi muatan campuran: gula dan produk rumah tangga dll seberat 25,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 2913278406X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198527 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
  - 2) 1 x 20' Container Nomor SPNU 2709377 berisi muatan campuran: pipa-pipa, minyak sayur dalam kaleng dan coklat dll seberat 21,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 0113735407X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198528 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - 3) 1 x 20' Container Nomor SPNU 2776499 berisi muatan campuran: susu bubuk dalam karton, minyak sayur dalam kaleng dll seberat

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 1832 K/Pdt/2018



21,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 0113851807X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198529 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- 4) 1 x 20' Container Nomor SPNU 2796622 berisi muatan campuran: biskuit dalam kaleng, Pop Mie dll seberat 12,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 0113540907X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198530 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 5) 1 x 20' Container Nomor SPNU 2821319 berisi muatan campuran: aqua dalam galon, gula dalam karung dll seberat 20,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 2913929206X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198531 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 6) 1 x 20' Container Nomor SPNU 2830136 berisi muatan campuran: gula dalam karung dll seberat 25,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 2913278406X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198532 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- 7) 1 x 20' Container Nomor SPNU 2830497 berisi muatan campuran: sabun, gelas, makanan dll seberat 21,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 0113851807X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198533 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 8) 1 x 20' Container Nomor SPNU 2831214 berisi muatan campuran: gelas, furniture, asesoris mobil, buku-buku dll seberat 10,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 0113452307X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198534 dengan

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1832 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 9) 1 x 20' Container Nomor SPNU 2839771 berisi muatan campuran: sparepart, Pop Mie, gula dalam karung, susu bubuk dalam karton dll seberat 25,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 2913786506X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198535 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 10) 1 x 20' Container Nomor SPNU 2840540 berisi muatan campuran: tembakau, produk rumah tangga, dll seberat 12,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 2913791406X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198536 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 11) 1 x 20' Container Nomor SPNU 2857841 berisi muatan campuran: tepung tapioca dalam karung, dll seberat 25,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 2913971606X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198537 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 12) 1 x 20' Container Nomor SPNU 2860043 berisi muatan campuran: beras dalam karung, dll seberat 26,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 0113034307X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198538 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 13) 3 x 20' Container Nomor SPNU 2870695, SPNU 2871500 dan SPNU 2872928 berisi muatan campuran: tepung tapioca dalam karung, dll seberat masing-masing container 24,000 kgs total 72,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *Bill of Lading* Nomor 0113273807X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198539 dengan Shipper

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 1832 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- 14) 1 x 20' Container Nomor SPNU 2883408 berisi muatan campuran: lampu Philips, gelas, furniture, minyak sayur, dll seberat 21,000 kgs berat kotor di muat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 2913132706X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198540 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 15) 1 x 20' Container Nomor SPNU 2914221 berisi muatan campuran: sparepart, gula-gula, makanan, dll seberat 14,000 kgs berat kotor di muat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 2913837806X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198541 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp100.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 16) 1 x 20' Container Nomor SPNU 2912050 berisi muatan campuran: kedelai dalam karung, makanan, dll seberat 18,000 kgs berat kotor di muat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 0113111507X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198542 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 17) 1 x 20' Container Nomor SPNU 2893284 berisi muatan campuran: pop ice, sparepart, ban kendaraan, dll seberat 14,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 2913235007X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198543 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT.Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 18) 1 x 20' Container Nomor SPNU 2918778 berisi muatan campuran: beras dalam karung, makanan, dll seberat 26,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 2813151206X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198544 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT.Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1832 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 19) 1 x 20' Container Nomor SPNU 2940600 berisi muatan campuran: beras dalam karung, makanan, dll seberat 20,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 2813151206X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198545 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- 20) 1 x 20' Container Nomor SPNU 2978170 berisi muatan campuran: beras dalam karung, dll seberat 26,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 0113034307X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198546 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp250.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- 21) 1 x 20' Container Nomor SPNU 2982951 berisi muatan campuran: biskuit dalam karton, sparepart, gula dalam karung plastik, dll seberat 21,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 0113685707X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198547 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi: Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Total seluruhnya adalah adalah 23 x 20' container dengan total nilai klaim sebesar Rp4.410.000.000,00 (empat miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan oleh Penggugat seluruhnya telah dibayarkan kepada Shipper/Pengirim barang dengan total pembayaran untuk Sertifikat Asuransi Nomor 198527 sampai dengan 198547 dikurangi resiko sendiri berjumlah Rp4.357.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas kapal-kapal milik Tergugat I yaitu:
1. KM. Hijau Semangat;
  2. KM. Pulau Hoki;
  3. KM. Pratiwi I;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat prematur (*exceptie premature*);
2. Gugatan Penggugat salah pihak (*exceptie error in persona*);
3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*);
4. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (*exceptie onrechtmatige of ongegrond*);
5. Penggugat tidak memiliki kapasitas dan landasan hukum untuk mengajukan gugatan (*exceptie gemis aanhoedanigheid*);
6. Gugatan Penggugat diajukan secara licik (*exceptie doli prae sintis*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Sby., tanggal 30 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat secara tanggung renteng sebagai akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut berupa kerugian material sebesar Rp4.357.000.000,00 (empat miliar tiga ratus

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 1832 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. 1 x 20' Container Nomor SPNU 2856090 berisi muatan campuran: gula dan produk rumah tangga dll seberat 25,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 2913278406X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198527 dengan Shipper (Pengirim Barang) PTSaranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
2. 1 x 20' Container Nomor SPNU 2709377 berisi muatan campuran: pipa-pipa, minyak sayur dalam kaleng dan coklat dll seberat 21,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 0113735407X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198528 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. 1 x 20' Container Nomor SPNU 2776499 berisi muatan campuran: susu bubuk dalam karton, minyak sayur dalam kaleng dll seberat 21,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 0113851807X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198529 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. 1 x 20' Container Nomor SPNU 2796622 berisi muatan campuran: biskuit dalam kaleng, Pop Mie dll seberat 12,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 0113540907X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198530 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. 1 x 20' Container Nomor SPNU 2821319 berisi muatan campuran: aqua dalam galon, gula dalam karung dll seberat 20,000 kgs berat kotor di muat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 2913929206X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198531 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
6. 1 x 20' Container Nomor SPNU 2830136 berisi muatan campuran: gula

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1832 K/Pdt/2018





dalam karung dll seberat 25,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 2913278406X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198532 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

7. 1 x 20' Container Nomor SPNU 2830497 berisi muatan campuran: sabun, gelas, makanan dll seberat 21.000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 0113851807X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198533 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
8. 1 x 20' Container Nomor SPNU 2831214 berisi muatan campuran: gelas, furniture, asesoris mobil, buku-buku dll seberat 10,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah Bill of Lading Nomor 0113452307X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198534 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
9. 1 x 20' Container Nomor SPNU 2839771 berisi muatan campuran: sparepart, Pop Mie, gula dalam karung, susu bubuk dalam karton dll seberat 25,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 2913786506X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198535 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
10. 1 x 20' Container Nomor SPNU 2840540 berisi muatan campuran: tembakau, produk rumah tangga, dll seberat 12,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 2913791406X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198536 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
11. 1 x 20' Container Nomor SPNU 2857841 berisi muatan campuran: tepung tapioca dalam karung, dll seberat 25,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 2913971606X dan

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 1832 K/Pdt/2018



Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198537 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

12. 1 x 20' Container Nomor SPNU 2860043 berisi muatan campuran: beras dalam karung, dll seberat 26,000 kgs berat kotor di muat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 0113034307X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198538 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
13. 3 x 20' Container Nomor SPNU 2870695, SPNU 2871500 dan SPNU 2872928 berisi muatan campuran: tepung tapioca dalam karung, dll seberat masing-masing container 24,000 kgs total 72,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah Bill of Lading Nomor 0113273807X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198539 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
14. 1 x 20' Container Nomor SPNU 2883408 berisi muatan campuran: lampu Philips, gelas, furniture, minyak sayur, dll seberat 21,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 2913132706X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198540 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
15. 1 x 20' Container Nomor SPNU 2914221 berisi muatan campuran: sparepart, gula-gula, makanan, dll seberat 14,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah Bill of Lading Nomor 2913837806X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198541 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp100.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
16. 1 x 20' Container Nomor SPNU 2912050 berisi muatan campuran: kedelai dalam karung, makanan, dll seberat 18,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 0113111507X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198542 dengan Shipper (Pengirim



- Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
17. 1 x 20' Container Nomor SPNU 2893284 berisi muatan campuran: pop ice, sparepart, ban kendaraan, dll seberat 14,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 2913235007X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198543 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
18. 1 x 20' Container Nomor SPNU 2918778 berisi muatan campuran: beras dalam karung, makanan, dll seberat 26,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 2813151206X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198544 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
19. 1 x 20' Container Nomor SPNU 2940600 berisi muatan campuran: beras dalam karung, makanan, dll seberat 20,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 2813151206X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198545 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
20. 1 x 20' Container Nomor SPNU 2978170 berisi muatan campuran: beras dalam karung, dll seberat 26,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 0113034307X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198546 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi Rp250.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
21. 1 x 20' Container Nomor SPNU 2982951 berisi muatan campuran: biskuit dalam karton, sparepart, gula dalam karung plastik, dll seberat 21,000 kgs berat kotor dimuat di kapal di bawah *bill of lading* Nomor 0113685707X dan Sertifikat Asuransi Muatan Nomor 198547 dengan Shipper (Pengirim Barang) PT Saranabhakti Timur Surabaya dengan nilai asuransi: Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);



Total seluruhnya adalah 23 x 20' container dengan total nilai klaim sebesar Rp4.410.000.000,00 (empat miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan oleh Penggugat seluruhnya telah dibayarkan kepada Shipper/Pengirim barang dengan total pembayaran untuk Sertifikat Asuransi Nomor 198527 sampai dengan 198547 dikurangi resiko sendiri berjumlah Rp4.357.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas kapal-kapal milik Tergugat I yaitu KM. Hijau Semangat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara, yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 179/PDT/2016/PT SBY, tanggal 12 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 September 2015 Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Sby., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, bahwa gugatan Penggugat Prematur;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Sby., tanggal 29 Juni 2015 terhadap Kapal K.M. Hijau Semangat;



- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Sby., *juncto* Nomor 179/Pdt/2016/PT Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 179/PDT/2016/PT SBY, tanggal 12 Mei 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Sby., tanggal 30 September 2015

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1832 K/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 179/PDT/2016/PT SBY, tertanggal 12 Mei 2016 untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Sby. tertanggal 30 September 2015;
4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul

Atau apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Mei 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II bahwa gugatan Penggugat Prematur, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 1832 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ternyata gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat tentang ganti rugi kecelakaan kapal yang terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia belum ditentukan siapa yang bersalah dalam kecelakaan tersebut untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian Penggugat akibat kecelakaan tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 221 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, untuk itu tolak kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ASURANSI AXA INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ASURANSI AXA INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 1832 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.  
ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1832 K/Pdt/2018